



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK JALUR REGULER PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Jalur Reguler pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis tidak sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Jalur Reguler pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Rektor Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Jalur Reguler pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 88);
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);
11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 68 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 68 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK JALUR REGULER PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS.

Pasal I

Pasal 3 Peraturan Rektor Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Jalur Reguler pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 88) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Persyaratan penerimaan calon peserta didik PS PDS terdiri atas persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melampirkan dokumen surat permohonan kepada Dekan untuk mengikuti PS PDS;
 - b. melampirkan ijazah/sertifikat profesi dengan terakreditasi paling rendah B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat peserta lulus pendidikan dokter;
 - c. dalam hal akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak tercantum pada ijazah/sertifikat profesi, calon peserta harus menyerahkan fotokopi/scan sertifikat akreditasi;
 - d. calon peserta harus mempunyai nilai IPKG paling rendah 2.75 untuk Fakultas Kedokteran dengan akreditasi A dan paling rendah 3.00 untuk Fakultas Kedokteran dengan akreditasi B;
 - e. berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendidikan dimulai;
 - f. calon peserta tes seleksi yang berstatus pegawai negeri sipil/TNI/POLRI/instansi pemerintah lain wajib melampirkan surat izin belajar/tugas belajar dari pimpinan yang berwenang;
 - g. surat keterangan pertanggungjawaban sumber pembiayaan studi yang diberi meterai;
 - h. surat pernyataan persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah atau orang tua bagi yang belum menikah;
 - i. surat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia cabang setempat yang menyatakan tidak pernah melakukan malpraktek atau pelanggaran kode etik kedokteran;
 - j. surat tanda registrasi dokter;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. sertifikat nilai uji kompetensi nasional calon dokter Indonesia atau dokumen lain yang setara; dan
 - m. menandatangani surat pernyataan tes seleksi PS PDS sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.

- (4) Khusus untuk Program Studi Mikrobiologi Klinik dan Patologi Anatomik, nilai IPKG paling rendah 2.75 dengan akreditasi A atau akreditasi B dan berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat pendidikan dimulai.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Juni 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 62